



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 LHOKSEUMAWE
TELP . FAX (0645) 42921 – 45355
www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ 01 /KP.04.6/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja.

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
Ketua Tim : Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
Anggota : 1. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KETIGA : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMRB di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KEEMPAT : Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KELIMA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dengan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



AINAL MARDHIAH, SH., MH.

NIP. 19660504 199212 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh;
4. Arsip.

Lampiran I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ /KP.04.6/II/2017

Tanggal : 02 Februari 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIATAN			
1.	Ketua	Ainal Mardhiah, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2.	Sekretaris	Mukhlis, SH.	Hakim
3.	Anggota	1. Syawaluddin, SH. 2. Zulkarnain, SH.	1. Panitera 2. Sekretaris
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Ketua	Mukhtar, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	Kasihani, SH.	Panitera Muda Pidana
3.	Anggota	1. Risa Maisarah, S. Kom 2. Chandra Adiputra Ritonga	1. Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1.	Ketua	Apriyanti, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	Abidah, SH.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	1. Salahuddin 2. T. Saiful Amrizal	1. Pengadministrasi Umum 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1.	Ketua	Rosnainah, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	MilzaFazilah, SE	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3.	Anggota	1. Nasruan 2. Saifullah, Shi	1. Jurusita 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA (AREA IV)			
1.	Ketua	M. Yusuf, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	Zainal Abidin	Panitera Pengganti
3.	Anggota	1. Emmi Simangunsong, SE 2. Lara Eka Sati, SH	1. Pengadministrasi Umum 2. Tenaga Kontrak

KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA V)			
1.	Ketua	Sulaiman, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	Hermina Silaban	Panitera Muda Perdata
3.	Anggota	1. Idariyani, SE. 2. Yusli	1. Kasubbag Umum dan Keuangan 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA VI)			
1.	Ketua	Mukhtari, SH., MH.	Hakim
2.	Sekretaris	Risa Maisarah, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Anggota	1. Shinta Miranda Soraya 2. Dika Geubrina	1. Jurusita Pengganti 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA VII)			
1.	Ketua	Muhammad Kasim	Hakim
2.	Sekretaris	Kasmaddin, SH	Panitera Pengganti
3.	Anggota	1. Teuku Fachrurrazi, SH. 2. Saiful Ambia	1. Jurusita 2. Tenaga Kontrak
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VIII)			
1.	Ketua	Jamaluddin, SH.	Hakim
2.	Sekretaris	Iskandar, SH.	Panitera Pengganti
3.	Anggota	1. Kana Ibna 2. Rini Handriyani, A.Md	1. Tenaga Kontrak 2. Tenaga Kontrak

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 02 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE




ANAL MARDHIAH, SH., MH.
NIP. 19660504 199212 2 001

Lampiran II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/ /KP.04.6/II/2017
Tanggal : 02 Februari 2017

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
2. Tim Sekretariat bertugas :
 - Membantu tugas – tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan Koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII.
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - Mengumpulkan bukti – bukti (evidence) dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 02 Februari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



AINAL MARDHIAH, SH., MH.
NIP. 19660504 199212 2 001